



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6475/2021
TENTANG
PANITIA PERSIAPAN RANGKAIAN PERTEMUAN BIDANG KESEHATAN
DALAM PRESIDENSI G20 INDONESIA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai anggota Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, dapat membentuk tim kerja yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Nasional;
- b. bahwa Kementerian Kesehatan selaku *focal point* dalam *health working group* akan menyelenggarakan pertemuan *health working group*, Pertemuan Menteri Kesehatan G20, dan *Joint Health and Finance Ministerial Meeting G20* dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, sehingga perlu dibentuk panitia untuk mempersiapkan penyelenggaraan pertemuan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Persiapan Rangkaian Pertemuan Bidang Kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PERSIAPAN RANGKAIAN PERTEMUAN BIDANG KESEHATAN DALAM PRESIDENSI G20 INDONESIA TAHUN 2022.**

- KESATU : Menetapkan Panitia Persiapan Rangkaian Pertemuan Bidang Kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Panitia Persiapan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyiapkan rangkaian pertemuan bidang kesehatan dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.
- KETIGA : Panitia Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. *Organizing Committee*; dan
 - f. *Steering Committee*.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Ketua *Organizing Committee* dan Ketua *Steering Committee*.
- KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas *Organizing Committee* dan *Steering Committee* serta menyampaikan laporan kepada Pengarah.
- KEENAM : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c bertugas membantu Ketua dalam persiapan rangkaian pertemuan bidang kesehatan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.
- KETUJUH : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d bertugas memberikan dukungan

administrasi dalam persiapan rangkaian pertemuan bidang kesehatan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

KEDELAPAN : *Organizing Committee* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e bertugas:

- a. merencanakan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengaturan kesekretariatan, acara dan persidangan, akomodasi, logistik, protokoler dan transportasi, pengamanan, media, publikasi dan dokumentasi, serta teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian pertemuan bidang kesehatan G20 tahun 2022; dan
- b. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan, administrasi, acara dan persidangan, akomodasi, logistik, protokoler dan konsuler, transportasi, pengamanan, media, publikasi dan dokumentasi, serta teknologi informasi dalam mempersiapkan penyelenggaraan rangkaian pertemuan bidang kesehatan G20 tahun 2022 kepada Ketua.

KESEMBILAN : *Steering Committee* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf f bertugas:

- a. merumuskan, menyiapkan, mengoordinasikan, menyampaikan, dan mengawal prioritas dan posisi Indonesia dalam mempersiapkan penyelenggaraan rangkaian pertemuan bidang kesehatan G20 tahun 2022; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan substansi dalam persiapan penyelenggaraan rangkaian pertemuan bidang kesehatan G20 tahun 2022 kepada Ketua.

- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Persiapan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian Kesehatan.
- KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PANITIA PERSIAPAN RANGKAIAN
PERTEMUAN BIDANG KESEHATAN
DALAM PRESIDENSI G20 INDONESIA
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERSIAPAN RANGKAIAN PERTEMUAN
BIDANG KESEHATAN DALAM PRESIDENSI G20 INDONESIA TAHUN 2022

- I. Pengarah : Menteri Kesehatan
- II. Ketua : Wakil Menteri Kesehatan
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal
- IV. Sekretaris : Inspektur Jenderal
- V. *Organizing Committee*
 - A. Bidang Persidangan dan Acara
 - 1. Ketua Bidang : Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
 - 2. Wakil Ketua : Koordinator Kerja Sama Kesehatan Multilateral, Biro Kerja Sama Luar Negeri
 - 3. Anggota :
 - a. Koordinator APBN 2, Biro Perencanaan dan Anggaran
 - b. Sub-Koordinator Substansi Analisis Sosial Ekonomi, Pusat Analisis Determinan Kesehatan
 - c. Sub-Koordinator Kerja Sama Kesehatan Regional I, Biro Kerja Sama Luar Negeri
 - d. Marthalia Desy Arisiyanti, SE, MKM (Biro Kerja Sama Luar Negeri)

- e. Devi Senja Ariani, MKM (Biro Kerja Sama Luar Negeri)
- f. Anindya Rachmi (Biro Kerja Sama Luar Negeri)
- g. Paskhas

B. Bidang Kesekretariatan, Administrasi, Keuangan dan Logistik

- 1. Ketua Bidang : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- 2. Wakil Ketua : Koordinator Kerja Sama Kesehatan Regional, Biro Kerja Sama Luar Negeri
- 3. Anggota :
 - a. Koordinator Substansi Program dan Informasi, Setditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - b. Koordinator Perencanaan dan Informasi, Setditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - c. Sub-Koordinator Kepegawaian, Setditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - d. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
 - e. Kepala Subbagian Administrasi dan Umum, Biro Kerja Sama Luar Negeri
 - f. Didik Tri Atmoko, SH, MH (Biro Kerja Sama Luar Negeri)
 - g. Ferry Subiono Purwoko Putro, SE (Biro Kerja Sama Luar Negeri)

C. Bidang Protokoler, Konsuler, Keamanan dan Transportasi

1. Ketua Bidang : Kepala Biro Umum
2. Wakil Ketua : Koordinator Kerja Sama Kesehatan Bilateral, Biro Kerja Sama Luar Negeri
3. Anggota :
 - a. Kepala Subbagian Pengamanan Rumah Tangga, Biro Umum
 - b. Sub-Koordinator Protokol, Biro Umum
 - c. Sub-Koordinator Pemanfaatan Sarana Prasarana Bagian Rumah Tangga, Biro Umum
 - d. Sub-Koordinator Kerja Sama Kesehatan Bilateral II, Biro Kerja Sama Luar Negeri
 - e. Tinton Mohammad Akbar, SIP, MKM (Biro Kerja Sama Luar Negeri)
 - f. Putry Isti Syaprilida, BAIR (Biro Kerja Sama Luar Negeri)
 - g. Sigit Purwonugroho, SGz (Biro Kerja Sama Luar Negeri)

D. Bidang Media, Publikasi, Dokumentasi, dan Teknologi Informasi

1. Ketua Bidang : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
2. Wakil Ketua : Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi.
3. Anggota :
 - a. Sub-Koordinator Kelompok Sub-Substansi Hubungan Media Massa dan Media Sosial, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

- b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Data dan Informasi, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- c. Sub Koordinator Kerja Sama Kesehatan Bilateral I, Biro Kerja Sama Luar Negeri
- d. Septa Adi Prasetya, SKom, M.PA (Biro Kerja Sama Luar Negeri)
- e. M. Noer Ibtidail Muharrom, SKM (Biro Kerja Sama Luar Negeri)
- f. Juni Widyastuti (Biro Kerja Sama Luar Negeri)

B. Bidang Pelayanan Kesehatan

- 1. Ketua Bidang : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 2. Wakil Ketua : Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
- 3. Anggota :
 - a. Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - b. Sub-Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan, Unit Pelayanan Kesehatan
 - c. Tri Yani, SE, MM (Biro Kerja Sama Luar Negeri)
 - d. Audra Heningtyas, SKM, MKM (Biro Kerja Sama Luar Negeri)
 - e. Herma Trilas Meiwani Purba, SKM, MKM (Biro Kerja Sama Luar Negeri)
 - f. Nurul Kartikawati (Biro Kerja Sama Luar Negeri)

VI. *Steering Committee*

A. Bidang Substansi *Strengthening Global Preparedness and Response*

1. Ketua Bidang : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Wakil Ketua : Staf Khusus Menkes bidang Tata Kelola Pemerintahan
3. Anggota :
 - a. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 - b. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
 - c. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
 - d. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT
 - e. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
 - f. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
 - g. Kepala Puslitbang Biomedis dan Teknologi Kesehatan
 - h. Koordinator Pelayanan Gawat Darurat Terpadu, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - i. Koordinator Substansi Zoonosis, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

- j. Koordinator Bidang Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
- k. Koordinator Kelompok Substansi Kekarantinaan Kesehatan, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
- l. Koordinator Kelompok Substansi Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
- m. Koordinator Substansi Evaluasi dan Informasi, Pusat Krisis Kesehatan
- n. Sub-Koordinator Kerja Sama Kesehatan Multilateral II, Biro Kerja Sama Luar Negeri
- o. Dwi Puspasari, SKM, MSc (Biro Kerja Sama Luar Negeri)
- p. Luci Fransisca Situmorang, MKEP (Biro Kerja Sama Luar Negeri)
- q. Rika Rianty, SKM (Biro Kerja Sama Luar Negeri)
- r. Paskhas

B. Bidang Substansi *Health System Transformation*

- 1. Ketua Bidang : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 2. Wakil Ketua : Staf Khusus Menkes bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- 3. Anggota : a. Kepala Pusat Data dan Informasi

- b. Kepala Transformasi Digital (*Chief Digital Transformation Officer*)
- c. Koordinator Praktik Perorangan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
- d. Koordinator Perencanaan dan Informasi, Setditjen Pelayanan Kesehatan
- e. Sub-Koordinator Perhitungan Biaya Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- f. Sub-Koordinator Pelayanan Penunjang Medik, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
- g. Sub-Koordinator Advokasi Hukum dan Humas, Setditjen Pelayanan Kesehatan
- h. Sub-Koordinator Kerja Sama Kesehatan Regional II, Biro Kerja Sama Luar Negeri
- i. dr. Made Anggarawati (Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
- j. Dwirani Rachmatika, S.Pd, MPH (Biro Kerja Sama Luar Negeri)
- k. Bunga Ramadani, S.IP (Biro Kerja Sama Luar Negeri)
- l. Genida Wahyu Oksaponingtyas, S.IP (Biro Kerja Sama Luar Negeri)
- m. Paskhas

C. Bidang Substansi *Tackling Antimicrobial Resistance*

1. Ketua Bidang : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Wakil Ketua : Staf Khusus Menteri Kesehatan bidang Ketahanan (resiliency) Industri obat dan Alat Kesehatan
3. Anggota :
 - a. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 - b. Direktur Pelayanan Kefarmasian
 - c. Koordinator Kelompok Substansi Penggunaan Obat Rasional, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
 - d. Koordinator Substansi Analisis Lingkungan Strategis, Pusat Analisis Determinan Kesehatan
 - e. Koordinator Substansi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
 - f. Sub-Koordinator Substansi Evaluasi, Pusat Krisis Kesehatan
 - g. Sub-Koordinator Kelompok Substansi Biomedis Penyakit Menular, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
 - h. Sub-Koordinator Kerja Sama Kesehatan Multilateral I, Biro Kerja Sama Luar Negeri
 - i. Annisa Hastya Utami, SIP (Biro Kerja Sama Luar Negeri)

- 14 -

- j. dr. Rendra Hermansach (Biro Kerja Sama Luar Negeri)
- k. Paskhas

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002